

POTRET REFORMASI HUKUM DI INDONESIA PASCA REFORMASI TAHUN 1998

Umbu Lily Pekuwal

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang
Jalan Adi Sucipto Penfui PO BOX 104 Kupang 85001
email : umbupekuwali@gmail.com

Abstract

Reformation of law past total reformation in may 1998 not yet progress reach that significant. Reformation of law as mainly agenda prominent limited at substancial of law with for times amandemen constitution 1945 and than establishment the institution of law enforcer for to support law enforcement like Yudicial commission and Court of Constitution. However, law enforcement that just and without discrimination as reformation ideally in law aspect untill now not perfect. Law enforcement tend discriminative beside that in law enforcement practice still has happened judicature mafia

Keywords : Reformation of law, law enforcement and Justice

Abstrak

Reformasi hukum pasca reformasi yang secara total terjadi pada bulan Mei 1998 belum mencapai perkembangan yang signifikan. Reformasi hukum sebagai agenda utama masih terbatas pada substansi hukum ketika UUD 1945 diamandemen dan kemudian membentuk lembaga penegak hukum untuk mendukung penegakan hukum yaitu Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Namun, penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminatif sebagai cita-cita reformasi di bidang hukum sampai saat ini belum berlangsung sebagaimana mestinya. Penegakan hukum cenderung diskriminatif, di samping itu, mafia peradilan masih terjadi di dalam praktik penegakan hukum.

Kata Kunci : Reformasi Hukum, Penegakan Hukum dan Keadilan

Pendahuluan

Munculnya gerakan reformasi secara total di Indonesia bersamaan dengan tumbangannya rezim orde baru dengan penguasa tunggal Presiden Soeharto yang represif. Gerakan reformasi yang diawali dengan demonstrasi besar – besaran dengan dimotori para mahasiswa serta tokoh – tokoh nasional seperti Sri Bintang Pamungkas dan Amin Rais serta sejumlah tokoh – tokoh nasional lainnya pada bulan Mei 1998 berhasil menumbangkan Presiden Soeharto sebagai penguasa tunggal dan yang berarti dimulainya tonggak pembaharuan pada semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang selama rezim Soeharto. Tiga kekuasaan sebagai pilar negara yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif seakan – seakan hanya sebagai formalitas belaka dalam berbangsa dan bernegara, sebab dalam

kenyataannya kekuasaan yang ada hanya kekuasaan eksekutif di bawah kendali Presiden Soeharto.

Sejak saat itulah kita memasuki era reformasi dan reformasi hukum telah dijadikan sebagai salah satu agenda utama. Hal itu dilandasi oleh keadaran bahwa sistem hukum yang dikembangkan selama masa orde baru bersifat represif dan hanya menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan yang korup.¹ Hal itu secara tegas dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok – Pokok reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Ketetapan tersebut menyatakan bahwa kondisi umum hukum di Indonesia *telah memberikan peluang terjadinya praktik – praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan*

1 Moh. Mahfud MD, "Capaian dan Proyeksi Hukum di Indonesia (I)", makalah disampaikan pada acara seminar "Refleksi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Terhadap Kondisi Hukum Di Indonesia". Yogyakarta, 16 Februari 2009, hlm. 1.

berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Bahkan ditegaskan pula bahwa penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus – kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.²

Ketika presiden Soeharto tumbang, masyarakat mulai menaruh harapan besar bahwa akan terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tiga kekuasaan akan berfungsi secara proporsional dan profesional sesuai dengan visi dan misinya masing – masing. Salah satu perubahan yang paling diharapkan adalah reformasi di bidang hukum khususnya penegakan hukum. Sebab, bidang hukum di era Presiden Soeharto praktis tidak berfungsi, khususnya dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Yang semestinya negara hukum berpedoman pada *the rule of law* tetapi yang terjadi adalah *the rule by law*. Yang semestinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara penyelenggaraan negara dikendalikan atau berpedoman dan berdasarkan pada hukum, tetapi yang terjadi adalah justru hukum yang dikendalikan oleh satu kekuasaan yaitu eksekutif.

Atas dasar pengalaman yang buruk itulah, sangat besar harapan masyarakat terhadap jalannya reformasi terutama di bidang birokrasi khususnya hukum. Dalam perjalanan reformasi selama 12 tahun memang ada yang mulai tampak keberhasilan, terutama dalam keseimbangan tiga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Bahkan, kekuasaan legislatif pernah tampak dominan ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais memecat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai presiden pada tanggal 21 Juli 2001. Dalam perjalanan selanjutnya, setidaknya – tidaknya menurut pengamatan penulis, ketiga kekuasaan tersebut relatif seimbang.

Tetapi dengan catatan dan pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan adalah reformasi bidang hukum khususnya penegakan hukum masih memprihatinkan. Akibatnya, keadilan (*justice*) yang merupakan rohnya hukum, samapai dengan saat ini

masih menjadi barang langka. Dengan kata lain, belum menyentuh masyarakat pada umumnya. Keadilan masih merupakan milik kalangan tertentu, kalangan elit, pengusaha dan penguasa.

Berdasarkan jajak pendapat yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 8 – 9 Mei 2010, sebanyak 74,2% responden yang diwawancarai menyatakan bahwa reformasi di lembaga negara bidang hukum “*belum berjalan baik*”, dan hanya 23,4% responden yang menyatakan “*sudah berjalan baik*” dan 6 % responden menyatakan tidak tahu/ tidak jawab.³ terkait dengan kenaikan gaji atau pemberian renumerasi bagi aparata pemerintah terkait reformasi birokrasi dapat mengurangi korupsi/ suap, sebanyak 71,2% responden menjawab “*tidak yakin*”, sebanyak 26,9% responden yakin dan 1,9% responden menjawab “*tidak tahu/tidak jawab*”.⁴

Reformasi hukum khususnya penegakan hukum terhadap masalah – masalah korupsi pasca reformasi sering mengecewakan. Banyak kerugian negara yang nyata – nyata ada karena korupsi, tetapi orang – orang yang didakwa sebagai koruptor kebanyakan bebas. Kalaupun ada yang yang dihukum penjara tidak proporsional, hanya dihukum penjara kurang dari lima tahun bahkan hanya beberapa bulan saja. Padahal kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai ratusan dan bahkan milyaran rupiah. Ketika kalangan masyarakat menengah ke bawah mencuri helm, mereka dihukum penjara hingga delapan bulan dan sebelum diproses secara hukum sudah babak belur dihajar massa. Dengan kata lain, terdapat disparitas hukuman yang sangat menyolok.

Prinsip – Prinsip Reformasi Bidang Hukum

Reformasi hukum yang dianggap memberi warna baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu reformasi yang menghasilkan empat kali perubahan UUD 1945 yang membawa nuansa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem yang diadopsi sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat baru bagi Indonesia dalam arti lahirnya pembagian kekuasaan secara horisontal fungsional menggantikan bentuk yang vertikal hirarkis, dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara tertinggi berada di puncak kekuasaan, dengan pergeseran ke arah penyusunan kekuasaan yang bersifat horisontal fungsional tersebut, maka

2 Kondisi Umum Bidang Hukum, Pokok – Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998.

3 Kompas, 14 Mei 2010, hlm. 35.

4 Ibid

kedudukan lembaga – lembaga negara menjadi setara, yang masing – masing secara fungsional melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lain sebagai penyelenggara kekuasaan negara. Perubahan yang dilakukan bertujuan antara lain untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, *sistem check and balance* yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga – lembaga negara yang baru untuk mengakomodasikan perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.⁵

Konsep *constitutional review* merupakan hasil perkembangan gagasan modern sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan ide negara hukum (*rule of law*), pemisahan kekuasaan (*separation of power*) serta perlindungan dan pemajuan hak – hak asasi manusia. Konstitusi yang dipandang sebagai upaya masyarakat sendiri untuk mengekang dirinya, membatasi kemampuan agar tidak menjadi korban kelemahannya sendiri, yang boleh jadi akan menciderai atau merongrong nilai – nilai yang dijunjung tinggi sebagaimana hak – hak asasi manusia dilindungi konstitusi. Dengan kata lain, konstitusi itu merupakan upaya masyarakat melindungi diri dari dirinya sendiri.⁶ Tradisi penegakan konstitusi sebagai barometer penyelenggaraan kegiatan di dunia terus berkembang luas, dan semakin diakui bahwa ide pengujian konstusional (*constitutional review*) memang diperlukan dalam rangka melindungi dan mengawal pelaksanaan hukum dan konstitusi.⁷ Dengan demikian, prinsip utama dalam reformasi hukum itu adalah kembali kerul of law dan memposisikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam penegakan hukum (*law enforcement*) yang disebut supremasi hukum (*supremacy of law*).

Mahkamah Agung Sebagai Ujung Tombak Reformasi Hukum

Sebagai figur sentral reformasi penegak hukum, para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk menguasai knowledge,

memiliki *skill* berupa *legal technical capacity* dan kapasitas moral yang standar. Dengan demikian, dalam praktek penerapan hukum, akan dapat terlihat produk putusan dari masing – masing hakim baik kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai suatu solusi autoritatif putusan pengadilan, dijaga konsistensinya melalui upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Dengan demikian, hakim memegang peranan yang penting dalam penegakan hukum yang adil. Berkaitan dengan itu Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan – keinginan hukum menjadi kenyataan.⁸ Tentu saja keinginan hukum yang paling utama adalah terciptanya keadilan bagi masyarakat luas tanpa diskriminasi.

Secara konsepsional, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah – kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹ Tampaknya apa yang dikatakan Soerjono Soekanto tersebut mengindikasikan keadilan sebagai hakikat dari hukum. Sebab, ketika keadilan itu sungguh – sungguh dirasakan masyarakat, maka akan tercipta kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara lebih riil, Plato merumuskan teorinya tentang hukum, yaitu *pertama*; hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan. *Kedua*; aturan – aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supata tidak muncul kekacauan hukum. *Ketiga*; setiap undang – undang harus didahului preambule tentang motif dan tujuan undang – undang tersebut. Manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui dan memahami kegunaan menati hukum itu, dan insaf tidak baik menaati hukum hanya karena takut dihukum. *Keempat* ; tugas hukum adalah membimbing para warga (lewat undang - undang) pada suatu hidup yang saleh dan sempurna. *Kelima*; orang yang melanggar undang – undang harus

5 Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral MPR R.I, 2003, hlm. 16.

6 Erwin Chemerinsky, 1997, *Constitutional Law, Principles and Policies*, Aspen Law & Business, hlm. 7.

7 Ibid, hlm. 12.

8 Satjipto rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hal. 24.

9 Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 5.

10 Bernard L Tanya, YoanN. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2006, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya, CV KITA, hlm. 36.

dihukum, tetapi hukuman itu bukan balas dendam.¹⁰

Dalam bidang – bidang tertentu, Mahkamah Agung (MA) meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan teknis para hakim melalui pelatihan, misalnya tentang lingkungan hidup, niaga, korupsi, dan lain sejenisnya, baik oleh MA sendiri maupun melalui kerjasama dengan intuisi lain. Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis, para hakim dalam memutus suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan benar. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*ovoldoende gemotiveerd*) tentang hal – hal yang relevan secara yuridis muncul secara sah di persidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya kala sehat (*the death of comon sense*). Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan oleh masyarakat yang paling awam pun tentang hukum, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Penegak hukum bukanlah budak kata – kata yang dibuat pembentuk undang – undang, tetapi lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.

Mewujudkan keadilan melalui putusan pengadilan, ibarat mengeluarkan isi buah dari kulitnya, sehingga memerlukan *legal technical capacity* dan ada parameter yang dipergunakan sebagai standar memutus suatu perkara. Untuk itu perlu dipergunakan upaya pencapaian kebenaran melalui teori – teori kebenaran. *Pertama*; teori koherensi atau konsistensi, yaitu yang membuktikan adanya selain berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Misalnya antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain. Atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain (alat – alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP). Dalam hubungan seperti ini dikenal adanya hubungan kausalitas yang bersifat *rational a priori*. *Kedua*; teori korespondensi, yaitu adanya persesuaian antara alat bukti dengan konsep atau norma, yang dikenal dengan hubungan kausalitas yang bersifat *empiris a posteriori*. *Ketiga*; teori yang menggunakan pendekatan utilitas atau kegunaan, yang bergantung pada manfaat (*utility*), yang memungkinkan dapat dikerjakan (*workability*),

memiliki hasil yang memuaskan (*satisfactory result*).¹¹

Idealnya, ketiga teori kebenaran tersebut secara proporsional diterapkan dalam penegakan hukum, sehingga menghasilkan putusan yang berkualitas terutama dari sisi keadilan. Sebab, bagaimanapun tujuan para pihak menyelesaikan sengketa melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan (*justice*).

Praktik Mafia Peradilan Tetap Terjadi

Praktik mafia peradilan selama era reformasi tetap terjadi. Upaya reformasi hukum khususnya peradilan yang telah dilakukan melalui pembentukan Komisi Yudisial dan peningkatan integritas dan kualitas hakim belum mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi agenda penting di masa yang akan datang. Reformasi peradilan dan penegakan hukum juga sudah harus menyentuh mekanisme penyelesaian perkara dan administrasi justisial di lembaga peradilan yang menentukan kinerja lembaga peradilan.¹²

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat tidak seiring dengan kualitas pelayanan dan penegakan hukum serta bantuan hukum dengan biaya yang terjangkau. Hal inilah yang melahirkan kekecewaan dan mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum tidak kunjung surut. Kekecewaan dan ketidakpercayaan itu kadang kala dilampiaskan dengan aksi kekerasan dan tindakan yang menurunkan martabat pengadilan (*contempt of court*). Peningkatan budaya kepatuhan terhadap hukum di masa depan tidak hanya dapat dilakukan dengan imbauan dan sosialisasi, melainkan juga didukung dengan pelayanan dan proses hukum yang cepat, sederhana, dan murah. Dan yang lebih penting lagi adalah harus ada jaminan bahwa orang yang mematuhi hukum akan mendapatkan keadilan dan dilindungi hak – haknya.

Rasanya benar juga apa yang menjadi sinyalemen Karl Marx, bahwa hubungan kausalitas dalam kehidupan hukum, pada proses – proses dialektik senantiasa penuh konflik, yaitu konflik kepentingan “kelas atas” dan kepentingan “kelas bawah”. Dalam konstelasi sosial politik, dimana “kelas atas” mendominasi dan menghegemoni “kelas bawah”, maka hukum negara banyak diproduksi, dengan

11 Artidjo Alkostar, Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsistensi Melalui Putusan Mahkamah Agung, makalah yang dipresentasikan dalam perjamuan ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 7 Maret 2009, hlm. 3.

12 Moh. Mahfud MD, Ibid, hlm.

13 Karl Marx, 1970, *A Contribution to the Critique of Political Economy*, New York, International Publishing House, hlm. 118. Baca pula Dragan Milavonic, 1994, *A Primer in the Sociology of Law*, Northeastern Illionis University, New York, Harrow and Heston Publisher, hlm. 81.

kecenderungan tergegang di tangan “kelas atas”, dan mereka inilah yang mampu mendayagunakan undang – undang itu demi kepentingan – kepentingannya.¹³

Kalau kita mau jujur dan jeli meneropong reformasi hukum Indonesia, sinyalemen Marx tersebut jelas banyak benarnya. Betapa banyak demonstrasi, bentrok, dan sengketa hukum baik secara kualitatif maupun kuantitatif terus meningkat. Mereka memperjuangkan keadilan substansial, bukan sekedar keadilan formal, sementara reformasi hukum Indonesia merasa sudah cukup dengan memproduksi dan menjalankan hukum formal saja. Keadilan substansial, keadilan sosial, apalagi keadilan religius, hampir tidak pernah lagi dijadikan standar penyelesaian sengketa – sengketa hukum. Semboyan sakral dalam dunia hukum yang berbunyi “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” secara empiris sering dilecehkan menjadi “Keadilan Berdasarkan Keuangan Yang Maha Kuasa”. Reformasi hukum dalam banyak hal justru mendorong hukum lebih dekat dan bisa dinikmati oleh mereka yang mempunyai akses dibidang ekonomi dan politik. Pendek kata, hanya mereka yang kaya dan/ atau berkuasa saja yang layak bicara tentang hukum. Nah, sampai pada gambaran reformasi hukum seperti ini terjawablah pertanyaan sekaligus sindiran Marc Galanter, “Why the 'Have' Come Out Ahead”.¹⁴

Pengokohan Nilai – Nilai Pancasila dalam Reformasi Hukum

Setiap orang menggunakan parameter tersendiri dalam menilai reformasi, namun dari berbagai sumber baik itu pernyataan di media massa baik cetak maupun elektronik serta dalam percakapan sehari – hari menyatakan reformasi khususnya di bidang hukum dan terutama dalam penegakan hukum masih memprihatinkan. Berkaitan dengan Sudjito bin Atmoredjo menyatakan bahwa kajian reformasi hukum Indonesia dari perspektif nilai – nilai yang mendasarinya juga penting untuk terus dikedepankan sebagai satu kesatuan dengan kajian – kajian lain. Ada sejumlah argumntasi untuk hal ini, *pertama*; reformasi hukum Indonesia walaupun oleh beberapa tokoh dinyatakan berjalan tanpa konsep, namun

bukannya bebas nilai melainkan pasti sarat nilai. *Kedua*; nilai – nilai yang mendasari reformasi hukum tersebut abstrak, sulit dilihat panca indera, namun mudah dirasakan hati nurani dan dicerna akal sehat semua komponen bangsa. *Ketiga*; secara mekanistiklinear, senantiasa diyakini akan terjadi proses kristalisasi nilai – nilai tersebut menjadi norma – norma hukum. Pada gilirannya, nilai – nilai yang mendasari reformasi hukum sangat berpengaruh terhadap kualitas norma hukum maupun pelaksanaan dan penegakan hukumnya, dan *keempat*; secara empiris antara lain, norma dan realitas hukum senantiasa terjalin hubungan saling pengaruh mempengaruhi, sehingga sangat mungkin nilai – nilai pun mengalami perubahan. Apabila hal ini terjadi, maka pengendalian reformasi hukum harus dilakukan melalui pilihan – pilihan nilai.¹⁵

Upaya – upaya terwujudnya keberhasilan reformasi hukum telah dimulai dengan perubahan paradigma politik hukum yang diawali dengan struktur hukum, termasuk penegakan hukum, arah kebijakan GBHN 1999 – 2004 adalah sebagai berikut, *pertama*: menegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. *Kedua*; meningkatkan intergritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif. *Ketiga*; mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. *Keempat*; menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran, dan *kelima*; menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025¹⁶ pembangunan hukum dilaksanakan melalui reformasi (pembaharuan) hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum,

14 Mark Galanter, 1974, “Why the 'Have' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change” dalam Law and Society, Fall, hlm. 95 – 151.

15 Sudjito bin Atmoredjo, “Kajian tentang Nilai – Nilai Dalam Reformasi Hukum Indonesia”, makalah disampaikan dalam Seminar dies Natalis Fakultas Hukum UGM “Refleksi Fakultas Hukum UGM Terhadap Kondisi Hukum Indonesia”, Senin 16 Februari 2009 di Fakultas Hukum UGM, Bulaksumur, Yogyakarta, hlm.

16 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700, hlm. 35.

penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar.

Reformasi hukum hendaknya dipandang sebagai proses pengejawantahan nilai – nilai domestik yaitu pancasila agar eksisi dan mengkristal menjadi norma – norma hukum. Proses pengokohan nilai – nilai domestik dalam reformasi hukum tersebut dapat berhasil apabila, *pertama*; melibatkan seluruh komponen bangsa yang bersatu sebagai keluarga, sehingga norma hukum yang terlahir mampu menangkap aspirasi dan akomodatif terhadap kebutuhan bangsanya. Di dalam proses itu senantiasa terjalin hubungan intesif antar sesama komponen bangsa dalam peran, kedudukan dan fungsinya masing – masing. *Kedua*; reformasi hukum dengan demikian merupakan subsistem kehidupan berbangsa yang melalui proses itu bangsa Indonesia mampu melakukan *self – organization*, dan tidak lagi di dominasi oleh nilai – nilai asing. *Ketiga*; semangat kebersatuan sebagai bangsa sebagaimana pernah dikumandangkan oleh para pemuda dengan “Soempah Pemoeda” perlu diaktualisasikan sebagai semangat reformasi hukum Indonesia. *Keempat*; setiap komponen bangsa perlu dihormati sebagai subyek yang sedang mengambil bagian untuk berpartisipasi melawan domonasi nilai – nilai asing dalam rangka mewujudkan kedaulatan hukum yang berpihak kepada kepentingan bangsa sendiri. *Kelima*; reformasi hukum hendaknya dipandang dan dikelola sebagai *participating consciousness*,¹⁷ yaitu kesadaran ikut berpartisipasi demi tegaknya kedaulatan hukum bangsa Indonesia atas negeri sendiri¹⁸.

Simpulan

Reformasi hukum telah mengalami kemajuan tetapi masih terbatas pada reformasi di bidang substansi hukum. Reformasi di bidang budaya hukum masyarakat pada umumnya belum ada perubahan berarti. Demikian juga reformasi kinerja aparatur penegak hukum belum mengalami perubahan yang signifikan. Reformasi hukum khususnya dalam penegakan hukum yang berkeadilan, masih harus

diperjuangkan secara berkesinambungan terutama hakim sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum. Agar hakim tidak bisa diintervensi oleh siapa pun sehingga bebas dan mandiri dalam menjalankan tugas – tugasnya, tetapi dalam praktik ada halim – hakim yang justru memanfaatkan kebebasan itu secara negatif yakni menikmati kebebasan berkolusi, bukan bebas untuk melakukan fungsi peradilan secara independen yang bertanggung jawab. Di tempat – tempat yang penting dan strategis itu kemudian selalu muncul aroma kolusi di dalam penegakan hukum yang biasa kita kenal sebagai mafia peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar,Artidjo, Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang berkepastian Hukum, Bekeadilan dan Konsisten Melalui Putusan Mahkamah Agung, makalah yang dipresentasikan dalam perjamuan ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 07 Maret 2009.
- Tanya,Bernard L, Simanjuntak,Yoan N, Hage,Markus Y, 2006, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,Surabaya: CV KITA
- Milavonic,Dragan, 1994, A Primer in the Sociology of Law, New York: Northeastern Illionis University, Haroow and Heston Publisher.
- Chemerinsky,Erwin, 1997, Constitutional Law, Principles and Policies, Aspen Law & Busines.
- Hasil seminar tentang “Nilai – Nilai Pancasila Sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia”, di Universitas Gadjah Mada tanggal 7 Desember 2006.
- Marx,Karl, 1970, A Contribution to the Critique of Political Economy, New York: International Publishing House.
- Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok – Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sbagai Haluan Negara.

17 Istilah yang diambil dari M. Berman, 1982, *The Reenchantment of the Word*, Bantam Books, New York, hlm. 2.

18 Hasil seminar tentang “Nilai – Nilai Pancasila Sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia”, di Universitas Gadjah Mada tanggal 7 Desember 2006, hlm. 2.

Kompas, 14 Mei 2010

Galanter, Mark, 1974, "Why the 'Have' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change" dalam *Law and Society*, Fall.

Berman, M, 1982, *The Reenchantment of the Word*: Bantam Books.

Mahfud MD, Moh, "Capaian dan Proyeksi Hukum di Indonesia (I)", makalah disampaikan pada acara seminar "Refleksi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Terhadap Kondisi Hukum di Indonesia", Yogyakarta, 16 Februari 2009.

Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses Dan Hasil Perubahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Atmoredjo, Sudjito bin, "Kajian Tentang Nilai – Nilai Dalam Reformasi Hukum Indonesia", makalah disampaikan dalam Seminar Dies Natalis Fakultas Hukum UGM "Refleksi Fakultas Hukum UGM Terhadap Kondisi Hukum Indonesia", Senin 16 Februari 2009 di Fakultas Hukum UGM, Bulaksumur, Yogyakarta.

Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700.